



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 342 /DISKOMINFOSP/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SWARA BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU
MASA JABATAN 2025-2030

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang memiliki kompetensi dan integritas;
- b. bahwa masa jabatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya telah berakhir, sehingga perlu dilakukan pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Masa Jabatan 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 31);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/500.12.3/4815[/DPRD.PP/VII/2025, tanggal 3 Maret 2025, hal: Usulan Calon Dewan Pengawas LPPL Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025-2030

2. Nota Dinas dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/482.4/4738/DiskominfoSP-Set.1/VII/2025, tanggal 8 Juli 2025, hal: Permohonan usulan perubahan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang dewan Pengawas lembaga Penyiaran publik Lokal (LPPL) Radio Swara Bersujud;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU MASA JABATAN 2025-2030.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Masa Jabatan 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
 - b. mengawasi kinerja Dewan Direksi dalam menjalankan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
 - c. memberikan pertimbangan dan persetujuan program kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang diusulkan Direktur;
 - d. memberikan persetujuan pencairan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
 - e. memberikan pertimbangan kepada Dewan Direksi terkait rencana kerja dan rencana anggaran;
 - f. berkewajiban memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL); dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati terkait kinerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) setiap tahun;
- KETIGA : Dewan Pengawas dalam tugasnya, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan Honorarium perorangnya setiap bulannya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu telah ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2030.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 November 2024

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 342 /DISKOMINFOSP/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SWARA BERSUJUD KABUPATEN
TANAH BUMBU MASA JABATAN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SWARA BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU
MASA JABATAN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1	Al Husain Mardani	Ketua	Rp4.500.000,00
2	A. Akbar Mappanganro	Sekretaris	Rp3.500.000,00
3	Andrianto Mokodompit	Anggota	Rp3.500.000,00

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF